

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian studi tematik kitab tafsir terhadap penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah mengenai aturan al-Qur'an terhadap perempuan dalam menjaga kehormatannya, dapat disimpulkan bahwa beliau memiliki pandangan yang utuh, holistik, dan kontekstual terhadap tiga pilar utama menjaga kehormatan perempuan: menjaga penampilan, menjaga pergaulan, dan tidak melembutkan suara. Ketiga pilar ini tidak dipandang secara terpisah, melainkan sebagai sistem nilai yang terintegrasi, yang bermuara pada pemuliaan martabat manusia (*karāmah*), pencegahan fitnah (*sadd al-dharā'i'*), dan peneguhan prinsip pertengahan (*wasathiyah*) dalam Islam. Berikut adalah kesimpulan utama dari masing-masing poin, yang kemudian disintesis menjadi satu gambaran besar:

1. Dalam aturan menjaga penampilan, Quraish Shihab menafsirkan ayat-ayat seperti QS. Al-A'raf 31, QS. An-Nur 31, QS. Al-Ahzab 33, QS. Al-Ahzab 59, dan QS. An-Nur 60 sebagai seruan untuk menjaga kesopanan, kesucian, dan identitas diri. Beliau menekankan bahwa "pakaian yang indah" bukan berarti kemewahan, melainkan pakaian yang sopan, menutup aurat, dan sesuai syariat. Dalam QS. Al-Ahzab 59, perintah jilbab adalah bentuk perlindungan sosial agar perempuan mukminah dikenali dan tidak diganggu. Sementara dalam QS. An-Nur 60, beliau menunjukkan keluwesan syariat dengan memberikan keringanan kepada perempuan tua yang tidak lagi menjadi objek fitnah. Dari sini, terlihat bahwa Quraish Shihab menolak pendekatan formalistik dan menekankan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel, manusiawi, dan responsif terhadap kondisi sosial.
2. Dalam aturan menjaga pergaulan, Quraish Shihab menempatkan kisah Maryam binti Imran (QS. Al-Anbiyā' 21: 91 dan QS. Al-Tahrīm 66: 12) sebagai simbol ideal perempuan yang menjaga kehormatannya melalui pengendalian diri dan ketaatan mutlak kepada Allah SWT. Kata "*aḥṣanat farjaha*" (memelihara kemaluannya) tidak hanya berarti tidak berzina,

tetapi mencakup pengendalian pandangan, tutur kata, pergaulan, dan niat. Beliau menegaskan bahwa Maryam dimuliakan oleh Allah bukan karena nasab atau kekayaan, tetapi karena kesuciannya ('iffah) dan ketaatannya (qanūt). Dalam konteks modern, kisah ini menjadi pelajaran moral bahwa perempuan yang menjaga pergaulannya akan dimuliakan oleh Allah, meskipun dihina oleh manusia. Dengan demikian, aturan ini bukan untuk mengekang, tetapi untuk membentuk pribadi yang bermartabat dan terlindungi dari fitnah.

3. Dalam aturan tidak melembutkan suara, Quraish Shihab menafsirkan QS. Al-Ahzab 32 sebagai larangan terhadap ekspresi suara yang sengaja dilembutkan atau dibuat-buat untuk menarik perhatian lawan jenis. Beliau membedakan antara kodrat alami perempuan yang memiliki suara lembut dan takalluf (pura-pura), yang bisa membangkitkan nafsu pada orang yang hatinya sudah "sakit". Larangan ini bukan untuk membungkam perempuan, tetapi untuk mendorong komunikasi yang sehat, jujur, dan bebas dari fitnah. Perintah "ucapkanlah perkataan yang baik" (qawlan ma'rūfan) adalah bentuk konstruktif dari larangan tersebut, yang mencerminkan kesantunan, kejujuran, dan integritas. Dalam konteks budaya Minangkabau, konsep ini selaras dengan sumbang kato, yaitu larangan terhadap tutur kata yang tidak sopan atau mengundang fitnah.

Secara keseluruhan, penafsiran Quraish Shihab menunjukkan bahwa Islam hadir bukan untuk membatasi kebebasan perempuan, tetapi untuk membebaskannya dari degradasi nilai dan objektifikasi. Aturan-aturan tersebut, baik dalam bentuk perintah maupun larangan, pada hakikatnya adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya, agar hidup dalam keseimbangan, kemuliaan, dan ketentraman. Beliau berhasil mengintegrasikan pendekatan linguistik, kontekstual, maqāsidī, dan sosiologis untuk menunjukkan bahwa al-Qur'an tetap aktual dan universal menghadapi tantangan zaman.

Dalam konteks budaya Minangkabau, pandangan Quraish Shihab menemukan resonansinya yang kuat melalui konsep sumbang duo baleh, yaitu

larangan terhadap segala bentuk perilaku yang tidak selaras dengan norma kesopanan: sumbang caliak (pandangan tidak sopan), sumbang berpakaian, sumbang kurenah, dan sumbang bajalan. Konsep ini menjadi wujud nyata dari harmonisasi antara adat dan syariat, sebagaimana ditegaskan dalam pepatah “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah”. Dengan demikian, aturan menjaga kehormatan perempuan bukan hanya urusan individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pandangan M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah tentang aturan al-Qur'an terhadap perempuan dalam menjaga kehormatannya adalah pandangan yang seimbang, bijaksana, dan penuh hikmah. Beliau tidak hanya menafsirkan ayat secara tekstual, tetapi juga menghubungkannya dengan realitas sosial, budaya, dan spiritual masyarakat modern. Tesis ini berhasil mengungkap bahwa al-Qur'an bukan sekadar kitab hukum, tetapi kitab rahmat yang mampu membimbing umat manusia menuju kehidupan yang bermartabat, bermoral, dan rahmatan lil 'alamin.

## **B. Saran**

Setelah memperhatikan beberapa kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka dalam hal ini peneliti mengajukan beberapa saran kepada para ilmuwan, pembaca dan rekanrekan sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melanjutkan kajian studi tematik kitab tafsir ini ini dengan membandingkan penafsiran Quraish Shihab dengan mufassir lain, seperti Al-Qurthubi, Al-Tabari, atau Fath al-Rāzi, untuk melihat perbedaan dan kesamaan pandangan dalam menjaga kehormatan perempuan.
2. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengkaji dampak sosial dari penerapan aturan-aturan ini dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan generasi muda dan mahasiswa, untuk melihat sejauh mana nilai-nilai ini masih relevan dan dihayati.
3. Bagi masyarakat, terutama dalam lingkungan budaya Minangkabau, disarankan untuk menginternalisasi konsep sumbang duo baleh secara

positif, bukan sebagai bentuk pengekangan, tetapi sebagai bentuk pemuliaan dan perlindungan terhadap perempuan.

4. Untuk lembaga pendidikan Islam, disarankan untuk memasukkan kajian tafsir tematik seperti ini ke dalam kurikulum, agar mahasiswa tidak hanya memahami ayat secara parsial, tetapi juga mampu menyintesis dan mengaplikasikannya secara holistic

Akhirnya peneliti berdo'a semoga tesis ini dapat benarbenar bermanfaat untuk siapapun dan dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT. *Āmīn.*



## DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, H.A.M.K, (1984), *Tafsīr al-Azhar*, Jakarta : Pustakan Panjimas
- Abidu, Yunus Hasan, (2007), *Tafsīr al-Qur'ān: Sejarah Tafsir dan Metode Para Mufasssir*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Abdullah, Taufik, (2003), *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*, Jakarta : PT Ikhtiar Baru Van Heove , Cet II
- Amrullah, Abdul Malik Karim, (1971), *Tafsīr al-Azhar*, Jakarta : Pustaka Panji
- Anwar, Hamdani, (2002), *Telaah Kritis Terhadap Tafsīr al-Mishbah, Mimbar Agama dan Budaya*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Anwar, Rosihon, (2009), *Pengantar Ulūmul Qur'ān*, (Bandung: Pustaka Setia
- AM, Rusydi. (2004), *Ulūm al-Qur'ān II*, Padang: Yayasan Azka
- Aminuddin, (1999), *Studi Ilmu al-Qur'ān* Bandung: Pustaka Setia
- Arifani, Sukma Khusnul, (2018), *Iffah dalam al-Qur'ān dan Kontekstualisasinya Pada Pergaulan Bebas Remaja*, Skripsi, Surabaya : Uin Sunan Ampel Surabaya
- Arroisi, Jarman & Syamsul Badi, (2022), *Konsep Harga Diri : Komparasi Perspektif Psikologi Modern dan Islam*, Jurnal Psikologika, Vol. 27, No. 1
- Asy'as, Sulayman bin, (2010), *Sunan Abu Dawud*, Mesir : Al-Taufikiya Book Shoop
- Azis, Dahlan Abdul, (1996), *Ensiklopedi Hukum Islam* Cet. 1; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Azizah, Rokhmatul, (2023) *Konsep Iffah dalam al-Qur'ān Perspektif Tafsīr Maqasidi*, Skripsi, Purwokerto : Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Prof, KH. Saifuddin Zuhri Purwoker
- Al-Baghawi, M, *Ma'alim al-Tanzil*. Beirut: Dar Ihya alTurath al-Arabi.
- Baidan, Nashruddin, (2005), *Metodologi Penafsiran al-Qur'ān*, Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Al-Bakri, A. R., & Tim Peneliti. (2009). *Tafsir Al-Ṭabari surah: Al-Ahzāb, Saba', Faathir, Yaa Siin, dan Al-Shaffaat*, Pustaka Azzam.

Al-Bukhari, M. I. & Muslim, A. H. *Shahīh al-Bukhari wa Shahīh Muslim*. Terjemahan: PT. Alma'arif.

Al-Bukhori, Muhammad bin ismail (1987). *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi.

Bisri, Adib, (1999) *Kamus al-Bisri Indonesia Arab Arab Indonesia* (Cet. I: Surabaya: Pustaka Progressif

Chirzin, M. (2006), *Buku Pintar Asbab al- Nuzūl*, Jakarta: Zaman.

Dahlan, Abd. Rahman, (1998), *Kaidah-kaidah Penafsiran al-Quran*, Bandung: Mizan

Departemen Agama RI. (2004). *Al-Qur'ān dan Terjemahannya* . Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama. <https://quran.kemenag.go.id/>

Departemen Agama RI. (1971). *Al-Qur'ān dan Tafsirnya*, Surabaya: CV. Toha Putra.

Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*. Jakarta: Lentera Hati.

Djalal, Abdul, (1990), *Urgensi Tafsir Maudhū'ī pada Masa Kini*, Jakarta: Kalām Mulia

Al Farmawi, Abd. Hayy, (1996), *Metode Tafsīr Maudū'ī*, ter. Suryan A. Jamrah Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Ghofur, Saiful Amin, (2013), *Mozaik Mufassir al-Qur'ān Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Yogyakarta : Kaukaba Dipantara

Hasymi, (2008) *Ulūm al-Qur'ān*, Padang: Hayfa

Hasan, Amirul, (1996), *Ulūm al-Qur'ān: Studi Kompleksitas Al-Qur'ān* , Yogyakarta: Titian Ilahi Press

Hasan, Suhaib, (2018), *Psychological Resilience in Muslim Women*, *Journal of Muslim Mental Health*, Vol. 12 No. 1.

Hidayat, S. (2015). *Kontroversi Penafsiran Al-Qur'ān di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Iqbal, Muhammad, (2010), *Etika Politik Qur'ani*, Medan : IAIN Press, Cet I

Al-Jazairi, A. B. J. (2008). *Tafsir Abu Bakar Jabir* (Jilid 5). Daras Sunnah Press.

- al-Jarimi, Ali dan Mushtafa Utsman, (2004), *Al-Balaghah al-Wadhihah*, Terjemahan Mujiyo, dkk, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- J.P. Chaplin, (2012), *Kamus Lengkap Psikologi*, ter : Kartini Kartono, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- al-Jarimi, Ali dan Mushtafa Utsman, (2004), *Al-Balaghah al-Wadhihah*, Terjemahan Mujiyo, dkk, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Ibn Katsir, Imaduddin Abu Fida' Ismail bin amr., (1999). *Tafsīr al-Qur'ān al-‘Adzīm*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
- Iqbal, Muhammad, (2010), *Etika Politik Qur'ani*, Medan : IAIN Press, Cet I
- Kamali, Muhammad Hasyim, (1996), *Principles of Islamic Jurisprudence; The Islamic Text Society*, Terjemahan Noorhaidi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar and Humanity Studies.
- Khaeruman, Badri, (2004), *Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur'ān*, Bandung : Pustaka Setia
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (1990). *Al-Qur'ān dan tafsirnya*, Juz VIII. Yogyakarta: PT Versia Yogyakarta Grafika.
- Lestari, Widya Nuri, (2021), *Penafsiran Ibnu Asyur tentang Izzah dan Iffah Telaah tafsīr Maqasid dalam Tafsīr al-tahrir wa al-Tanwir*, Skripsi, Surabaya: Uin Sunan Ampel Surabaya
- Ma'luf, Louis, (2003), *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-Alam*, Beirut : Dar al-Masyriq
- Madkur, Ibrahim, *Al-Mu'jam Al-Wasīf*, Istanbul: Al-Maktabah Al-Islamiyah
- Mahali, A, Mudjab, (2002), *Asbab al-Nuzūl Studi Pedalaman al-Qur'ān*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Al-Maraghi, A. M (1987), *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Anwar Rasyidi, Bahrūn Abu Bakar, dkk, Semarang: PT. Karya Thoha Putra
- Al-Maraghi, A. M (1993), *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Anwar Rasyidi, Bahrūn Abu Bakar, dkk, Semarang: PT. Karya Thoha Putra
- Al-Maraghi, A. M. (2002), *Tafsir Al-Maraghī*, Terj. Bahrūn Abu Bakar dkk. Semarang: CV. Al-Syifa.

- Al-Maraghi, Ahmad Muṣṭhafa, (2006), *Tafsīr al-Maraghi*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Maulana, (2015) *Melacak Akar Bias Gender Dalam Studi Islam*. Jurnal Marwah, Vol. 15 No. 2
- Mustaqim, Abdul, (2008), *Metodologi Tafsir Tematik*, Yogyakarta: UII Press
- .M. Kumparan, (2001), *Mengenal Sumbang Duo Baleh, 12 Peraturan Yang Wajiw Dipatuhi Perempuan Minang*, 14 April, diakses 6 Agustus 2025
- Munawwir, Ahmad. W. (1997), *Al-Munawir*, Jakarta: Pustaka Praja.
- Al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, (1993). *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
- Nuraini, H., & Dhiauddin, A. (2013). *Islam dan Batas Aurat Wanita*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- N, Sultan, (2019), *Penafsiran Ayat –Ayat Tentang Keadilan Dalam Tafsīr al-Mishbah*, Padang :Universitas Islam negeri Uin Imam Bonjol
- Nurhamidah, (2021), *Pesan Moral Al-Qur’ān tentang Al-Dhabbah, Studi Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsīr al-Mishbah*, Padang : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol
- Nata, Abuddin, (2005), *Tokoh-Tokoh Pembaruan Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Nations, United. (1948). *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* . Article18.<https://www.un.org/en/aboutus/universaldeclarationofhumanrights>
- Prastowo, Andi. (2016), *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta : ArRuzz Media
- Perempuan, Komnas, (2023), *Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta : CATAHU Komnas
- Qutbh, Sayyid, (2000), *Tafsir fī Zilal al-Qur’ān* , Jakarta : Gema Insanin Press
- Qutbh, Sayyid, (2004), *Tafsir Fi Dhilalil Qur’an*, pentj. As’ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press
- Al-Qashir, Fada Abdur Razak, (2004) *Wanita Muslimah*, Yogyakarta : Darussalam Offset
- Ar-Razi, Fakhrudin, (1997), *al-Mahshul Fi ‘Ilmi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Muassah ar-Risalah



- Al-Qazwini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah, (209-273 H), *Sunan Ibnu Majah*, Mesir : Dar al-Kitab al-‘Ilmiyah
- Rahayu, Eka (2023), *Kontekstualisasi iffah dalam al-Qur’ān Perspektif Tafsīr Rul al-Ma’ani karya imam al-Alusi*, Skripsi, Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Rahmayani, S. (2020). *Pendidikan Akhlak Dalam Berpakaian Menurut Al-Qur’ān Surat AnNur Ayat 31 Dan AlAhzab Ayat 59* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.
- Al-Rifai, M. N., (1999), *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibn Katsir*, Terj. Shihabuddin. Jakarta: Gema Insani Press.
- Shalih, Muhammad Adib, *Tafsir Nusus Fi Fiqhi al-Islami*, ttp. Maktabah al-Islami, tt. J.2
- Syarifudin, Amir, (2001), *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Pt. Logos Wacana Ilmu.
- Said Khan, Musthafa, (1985), *Atsarul Ikhtilaf Fi Al- Qawaid al-Ushuliyah Fi Ikhtikaf al-Fuqaha*, Beirut: Muassash al-Risalah.
- Sa’adah, Siti, (2022), *Konsep Iffah Bagi Perempuan Kajian Tematik al-Qur’ān*, Bandung : Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
- Saifuddin, (2016), *Revolusi Mental Dalam Perspektif al-Qur’ān Studi Penafsiran Quraish shihab*, Banjarmasin : IAIN Antasari fakultas Ushuluddin
- Sa’id, Abd alSataar Fathullaah, (2011), *al-Madkhal Ila al-Tafsīr al-Maudhū’i*, Cet 5, Kairo: Maktabah alIman
- Shaleh, Qamaruddi, Dkk, (2000), *Asbab al- Nuzūl* ,Bandung: Diponegoro
- Salim, Abu Malik Kamal Bin Sayyid, (2017) *Fiqhus Sunnah Lin Nisā* diterjemahkan oleh Achmad Zaeni Dahlan, dkk., *Ensiklopedia Fiqih Wanita*
- Shihab, M. Quraish, (2002) *Tafsīr al-Mishbah* Vol. 9 Jakarta: Lentera Hati
- Shihab, M. Quraish, (2002), *Tafsīr al-Mishbah* Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’ān , Jakarta : Lentera Hati
- Shihab, Quraish, M. H. (2003). *Tafsīr al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’ān* (Jilid 8). Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish, (2006), *Tafsīr al-Mishbah*, ( Vol 11), Jakarta: Lentera Hati.

- Shihab, M. Quraish, (2007), *Ensiklopedia Al-Qur'ān: Kajian Kosakata* Jakarta: Lentera Hati
- Shihab, M. Quraish, (2007), *Membumikan al-Qur'ān*, Bandung: Mizan
- Shihab, Quraish, (2006) *Menabur Pesan Ilahi, AL-Qur'ān dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, Jakarta : Lentera Hati
- Shihab, Quraish, (1992), *Membumikan al-Qur'ān : Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung : Mizan
- Shihab, Quraish, (1992) *Tafsīr al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'añ, Vol 5*, Bandung : Mizan
- Shihab, Quraish, (2002) *Tafsīr al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'ān, Vol 14*, Jakarta : Lentera Hati
- S.Agil al Munawwar, (1994), *I'jāz al-Qur'añ dan Metodologi Tafsir*, Semarang: Dina Utama
- Al-Syaibani, Ahmad bin hanbal, (2001). *Musnad Ahmad*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
- Al-Sijistani, Abu daud Sulaiman. (1996). *Sunan Abu Dawud* . Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi
- Al-Sijistani, Abu daud Sulaiman. (2010). *Sunan Abu Dawud* . Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi
- Shinwanisrar, (2015), *Konsep `Izzah Mahmudah dalam al-Qur'añ ; Study analisis komparatif antara Tafsir Taisiru al-Karimi al-Rahman fi Tafsiri Kalami al-Mannan dan Tafsir al-Kasysyaf* UIN Suska Riau
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali, (1994), *Irsyad al-Fuhul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Asy-Suyuti, Jalaluddin, (1995) *Al-Itqan Fī Ulum al-Qur'ān*, Beirut : Darul Kutub Ilmiah
- Suyuthi, A. (2017) *Al-Itqan fī Ulum al-Qur'ān* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Asy Sya'rawi, Mutawalli, (2005), *Fikih perempuan (Muslimah)*, terjemahan Yessi HM. Basyaruddin Amzah
- Al-Thabari, Abi ja'far Muhammad bin jarir, Terj : Ahmad dan Mahmud Syakir, (1992), *Kitab Tafsīr Jami'ul al-Bayan Fi Takwili al-Qur'ān*, Jakarta : Dar al-Kutub al-Ilmiyah

Tirtobisono Yan, *Kamus Arab*, Surabaya, Penerbit : Apollo

Utsman, Khalib bin, (1421 H), *Qawaid Tafsir Jam'an wa Dirasatan*, Kairo: Dar ibn Utsman.

W.J.S. Poerwadaminta, (2003), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta Timur : PT Balai Pustaka (Persero)

Zahran, Isa, (1998), *AL-Muntakhab Fi Ushul Fiqh*, Kairo: Jamiah al-Azhar

Zaini, Hasan, (2015), *al-Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Lingkar Media

Zed, Mestika, (2004) *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Zulheldi dkk (2024), *Agama dan Dinamika Sosial Kontemporer*, Cet 1, Padang : Rumah Kayu Pustaka

Az-Zuhaili, W. (2009). *Tafsir al-Munir: Fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Tasawwuf*. Damaskus: Dar Ihya al-Ṭurat al-Arabi.

